



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 100.3.3.2/157/KEP/427.12/2024

TENTANG

KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan terhadap bencana yang melanda wilayah Kabupaten Lumajang untuk melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkannya;
- b. bahwa telah terjadi Hidrometeorologi berupa bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Lumajang dan berdasarkan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang pada tanggal 19 April 2024, dampak banjir dan tanah longsor telah mengakibatkan korban jiwa, rusaknya rumah hunian, kerusakan bangunan pengaman aliran sungai dan putusnya jembatan penghubung akses jalan maka perlu segera dilakukan upaya penanganan darurat untuk memperkecil terjadinya korban jiwa maupun harta benda;
- c. bahwa untuk mempercepat upaya penanganan darurat bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur untuk mencegah terjadinya dampak yang mengganggu kehidupan masyarakat perlu ditetapkan Komando Tanggap Darurat dalam Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023;
 10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lumajang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas sebagaimana berikut :

a. PENGARAH

1. menyusun konsep dan kebijakan pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
2. memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanganan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.

b. PENGAWASAN AKUNTABILITAS

1. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.
2. melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.

c. KOMANDAN

1. menetapkan rencana operasi pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;

2. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
 3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
 4. menetapkan langkah strategis yang diperlukan untuk pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
 5. melaporkan pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.
- d. WAKIL KOMANDAN
1. melaksanakan tugas dalam kapasitas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Komandan;
 2. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
 3. melaksanakan tugas tertentu sebagaimana yang ditugaskan atau diperintahkan oleh Komandan.
- e. SEKRETARIS
- Membantu pelaksanaan tugas harian Komandan dan administrasi Komando dalam pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi.
- f. BIDANG DATA INFORMASI DAN MEDIA CENTRE
1. melaksanakan pengumpulan data dan memproses data serta menyampaikan informasi dalam pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi kepada Komandan dan publik;
 2. menyediakan fasilitas komunikasi serta akses internet untuk keperluan hubungan antar anggota dan informasi publik.
- g. BIDANG PERENCANAAN, ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
1. menyusun rencana operasi pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
 2. melaksanakan administrasi surat menyurat dan memproses dokumen yang bersifat legal untuk mendukung pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
 3. melaksanakan administrasi keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
 4. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
 5. menyusun laporan bidang perencanaan, administrasi dan keuangan kepada Komandan Satuan Tugas.
- h. BIDANG OPERASI
1. menyusun dan menetapkan rencana kerja Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;
 2. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi;

3. menyusun laporan Tanggap Darurat kepada Komandan.
- i. **BIDANG FASILITASI PELAYANAN PENGUNGGSI**
 1. menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang fasilitasi pelayanan pengungsi bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pelayanan pengungsi bagi korban bencana Hidrometeorologi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan fasilitasi pelayanan pengungsi bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 4. menyusun laporan bidang fasilitasi pelayanan pengungsi kepada Komandan.
 - j. **BIDANG LOGISTIK**
 1. menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang logistik bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan penyediaan logistik bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyediaan logistik bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 4. menyusun laporan bidang logistik kepada Komandan.
 - k. **BIDANG KESEHATAN**
 1. menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang kesehatan bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 5. menyusun laporan bidang kesehatan kepada Komandan.
 - l. **BIDANG PENGAMANAN WILAYAH**
 1. menyusun dan menetapkan rencana kerja bidang keamanan bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan keamanan dan ketertiban di lingkungan hunian dan pengungsian korban bencana Hidrometeorologi;
 3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keamanan bagi korban bencana Hidrometeorologi;
 4. menyusun laporan bidang keamanan kepada Komandan Satuan Tugas.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas komando penanganan status darurat sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 April 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jawa
Timur;
4. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Lumajang;
5. Sdr. Inspektur Daerah;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
 NOMOR : 100.3.3.2/157/KEP/427.12/2024
 TENTANG KOMANDO PENANGANAN
 DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI
 KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMANDO PENANGANAN DARURAT
 BENCANA HIDROMETEOROLOGI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	1. Pj. Bupati Lumajang 2. Komandan Kodim 0821 Lumajang 3. Kepala Polres Lumajang 4. Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang
2.	Pengawasan Akuntabilitas	1. Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lumajang 2. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Lumajang 3. Inspektur Daerah
3.	Komandan	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Komandan	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Bidang Data Informasi dan Media Center	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang
	Anggota	1. Pasi Ter Kodim 0821 2. Kasi Penerangan Polres Lumajang 3. Pusdalop Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
7.	Perencanaan Administrasi dan Keuangan	
	Koordinator	Asisten Administrasi Sekda;
	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah 3. Kepala Bagian Hukum Setda 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda 5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Bidang Operasi	
	Koordinator	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda;
	Anggota	1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali; 2. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas; 3. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa IV; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur; 5. Wakil Ketua Administrator Perhutani Lumajang;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11. Kepala UPT PSDA WS Bondoyudo Baru di Lumajang; 12. Kepala Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 13. Kepala Bagian Umum Setda; 14. Direktur Perumda Air Minum Tirta Mahameru 15. Kepala Kantor Daerah Telkom Lumajang; 16. Kepala Kantor Perusahaan Listrik Negara; 17. Camat Pronojiwo 18. Camat Candipuro 19. Camat Pasirian 20. Camat Lumajang 21. Camat Sukodono 22. Camat Sumbersuko 23. Camat Pasrujambe 24. Camat Padang 25. Camat Tempeh 26. Koordinator Pos Pantau Gunung Api di Gunung Sawur 27. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9.	Bidang Fasilitasi Pelayanan Pengungsi	
	Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Bidang Logistik	
	Koordinator	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasi Log Kodim 0821 2. Kasi Logistik dan Peralatan Polres Lumajang 3. Staf Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
11.	Bidang Kesehatan	
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur RSUD dr. Haryoto 2. Direktur RSUD Pasirian 3. Kepala Puskesmas

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
12.	Bidang Pengamanan Wilayah	
	Koordinator	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasi Ops Kodim 0821 Lumajang 2. Kabag Ops Polres Lumajang 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Kepala Dinas Perhubungan



 Pj. BUPATI LUMAJANG

 INDAH WAHYUNI